

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1 Hasil Penelitian


Hasil Penelitian dari skripsi ini berupa kasus yang diperoleh dari beberapa putusan pengadilan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Nomor 320/PDT.G/2013/PN JKT BAR; Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 514/PDT/2014/PT DKI JKT; Putusan Mahkamah Agung Nomor 1525 K/PDT/2015; Putusan Peninjauan Kembali Nomor 214 PK/PDT/2017 Kasus yang diteliti merupakan kasus pewarisan. Pewaris dalam kasus ini merupakan sepasang suami Isteri yang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya tidak melakukan pencatatan pemisahan harta atau perjanjian perkawinan. Alm. Max Sutanto (suami) meninggal lebih dulu pada tahun 2001 sedangkan Almh. Soeprapti meninggal pada tahun 2012, Almh. Soeprapti pernah memberikan hibah kepada salah satu anaknya yang bernama Soerjani Sutanto/Tergugat sehingga salah satu ahli waris yaitu Haryanti Sutanto/Penggugat merasa bagiannya tidak terpenuhi dan menuntut bagian mutlaknya (*Legitime Portie*) melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat

4.1.1 Pewaris

Pewaris pertama adalah Almh. Soeprapti yang dilahirkan di Tangerang pada tanggal 02 Januari 1932 dan telah meninggal dunia pada tanggal 11 November 2012 tertuang dalam surat keterangan pelaporan kematian No. Surat: 3174212111200008 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta Kota administrasi Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, beralamat Jl. Tebet Barat IV Jakarta. Berikut surat tanda terima dari Rumah Duka Gatot Soebroto beralamat di Jalan Abdul Rahman Saleh No.24, Jakarta-10410. Serta Kutipan Akta Kematian, berdasarkan Akta Kematian Nomor 403/JKT/KM/2012. Kutipan dikeluarkan pada tanggal 27 November 2012.

Keterangan:



P: Ny. Soeprapti (Almh)


B. Tn. Max Sutanto (Alm)

C : Soerjani Sutanto

D : Haryanti Sutanto

Pewaris kedua adalah adalah Almh. Max Sutanto yang telah meninggal lebih dulu dari pada Almh. Soeprapti pada tahun 2001, Almh. Max Sutanto di lahirkan pada tanggal 30 Juni 1931 dan meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2001 tertuang dalam kutipan akta kematian No. 82/U/JS/2001 yang dikeluarkan pada tanggal 21 Juni 2001.

Keterangan:



P: Ny. Soeprapti (Almh)

B. Tn. Max Sutanto (Alm)


C : Soerjani Sutanto

D : Haryanti Sutanto

4.1.2 Ahli Waris

Ahli waris pertama merupakan anak pertama yang bernama Soerjani Sutanto (Selaku Tergugat), dilahirkan di Jakarta pada tanggal 13 April 1966

tertuang dalam Akta Kelahiran No. 2961/1966 tertanggal 03 Mei 1966 dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta.



Keterangan:


P: Ny. Soeprapti (Almh)

B. Tn. Max Sutanto (Alm)

C : Soerjani Sutanto

D : Haryanti Sutanto

Ahli Waris kedua merupakan anak kedua yang bernama Haryanti Sutanto (Selaku Penggugat), dilahirkan di Jakarta tanggal 23 Maret 1968 tertuang dalam Akta Kelahiran No. 156/1982 tertangga; 27 Februari 1982 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta.



Keterangan:

P: Ny. Soeprapti (Almh)

B. Tn. Max Sutanto (Alm)

C : Soerjani Sutanto

D : Haryanti Sutanto

Lalu terdapat anak Angkat yang tidak disahkan secara hukum, tetapi ikut turut menerima bagian harta warisan dari Almh. Soeprapti:

1. Anak Perempuan, bernama Yetty Sutanto dilahirkan di Jakarta pada 28 Februari 1956, Ibu Rumah Tangga dan bertempat tinggal di Jakarta.
2. Anak Laki-Laki, bernama Hendro Sutanto dilahirkan di Jakarta pada 8 Juni 1964, Swasta dan bertempat tinggal di Jakarta.

4.1.3 Harta Waris

Terdapat harta benda warisan yang ditinggalkan oleh Almh. Soeprapti (Selaku Pewaris) berupa 6 (Enam) benda tidak bergerak (Tanah) dan beberapa benda tidak bergerak lainnya (Rumah dan Ruko) dengan keterangan dibawah ini, sebagai berikut:

- 1) Sebidang tanah Hak Milik nomor 4822/Jatimakmur seluas 4239m²; sebidang tanah Hak Milik nomor 4821/Jatimakmur seluas 3936m²; diserahkan kepada Soerjani Sutanto, Yetty Sutanto, dan Hendro Sutanto, yang masing- masing bagiannya $\frac{1}{3}$ Bagian dikali $\frac{4}{6}$ Bagian yang menjadi haknya Alm Soeprapti, sehingga seluruhnya masing-masing mendapatkan sebesar $\frac{4}{18}$ atau $\frac{2}{9}$.

1.	Soerjani Sutanto	$\frac{2}{9}$ Bagian
2.	Yetty Sutanto	$\frac{2}{9}$ Bagian
3.	Hendro Sutanto	$\frac{2}{9}$ Bagian

- 2) Sebidang tanah Hak Milik nomor 342/Jatimakmur seluas 925m², diberikan kepada Soerjani Sutanto, Haryanti Sutanto, Yetty Sutanto, Hendro Sutanto, dengan bagian masing-masing yang sama yaitu $\frac{1}{4}$ Bagian dikali dengan $\frac{4}{6}$ Bagian yang menjadi haknya Alm. Soeprapti sehingga masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$ bagian.

1.	Soerjani Sutanto	$\frac{1}{6}$ Bagian
2.	Haryanti Sutanto	$\frac{1}{6}$ Bagian

3.	Yetty Sutanto	1/6 Bagian
4.	Hendro Sutanto	1/6 Bagian

- 3) Sebidang tanah hak milik nomor 1458/Jatimakmur seluas 3.100m² dari hak nya Alm. Soeprapti yaitu sebesar 4/6 bagian diberikan kepada Soerjani Sutanto sebesar 2/6 bagian, Yetty Sutanto sebesar 1/6 bagian, Hendro Sutanto sebesar 1/6 bagian.

1.	Soerjani Sutanto	2/6 Bagian
2.	Yetty Sutanto	1/6 Bagian
3.	Hendro Sutanto	1/6 Bagian

- 4) Sebidang tanah hak milik nomor 276/Tebet Barat seluas 500m²; sebidang tanah hak milik nomor 405/Tebet Barat seluas 150 m²; sebidang tanah hak milik nomor 404 Tebet Barat. Bagian yang menjadi haknya Almh. Soeprapti sebesar 4/6 bagian diberikan kepada Soerjani Sutanto, lalu Soerjani Sutanto mendoatnya 1/6 bagian selaku ahli waris Alm. Max Sutanto sehingga seluruhnya yang didapatkan oleh Soerjani Sutanto sebesar 5/6 bagian. Sedangkan Haryanti Sutanto mendapatkan 1/6 bagian selaku ahli waris Alm. Max Sutanto.

1.	Soerjani Sutanto	5/6 Bagian
2.	Haryanti Sutanto	1/6 Bagian (Selaku Ahli Waris Alm. Max Sutanto)

- 5) Sebidang tanah hak milik nomor 1152/Tebet Barat seluas 696 m², Soerjani Sutanto dan Haryanti Sutanto masing-masing mendapat 1/6

bagian selaku ahli waris Alm. Max Sutanto. Dan yang menjadi haknya Alm. Soeprapti sebesar $\frac{4}{6}$ bagian, lalu diberikan kepada Soerjani Sutanto sebesar $\frac{4}{6}$ bagian yang ditambah $\frac{1}{6}$ Bagian sehingga seluruhnya menjadi $\frac{5}{6}$ Bagian.

1.	Soerjani Sutanto	$\frac{5}{6}$ Bagian
----	------------------	----------------------

- 6) Sebidang tanah hak milik nomor 4824/ Jatimakmur seluas 1.567m²; sebidang hak milik nomor 4823/Jatimakmur seluas $\frac{2}{576}$ m²; sebidang tanah hak milik nomor 4820/Jatimakmur, sebidang tanah hak milik nomor 1429/Jatimakmur; diberikan kepada Soerjani Sutanto dan Haryanti Sutanto masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$ bagian selaku ahli waris Alm. Max Sutanto dan yang menjadi haknya Alm. Soeprapti sebesar $\frac{4}{6}$ bagian, diberikan kepada Soerjani Sutanto dan Haryanti Sutanto. Pembagiannya menjadi $\frac{1}{2}$ bagian dikali $\frac{4}{6}$ bagian, sehingga masing-masing mendapatkan $\frac{2}{6}$ bagian, lalu $\frac{2}{6}$ ditambah dengan $\frac{1}{6}$ yang didapatkan dari selaku ahli waris Alm. Max Sutanto sehingga total masing-masing mendapatkan $\frac{3}{6}$ Bagian.

1.	Soerjani Sutanto	$\frac{3}{6}$ Bagian
2.	Haryanti Sutanto	$\frac{3}{6}$ Bagian

Almh. Soeprapti (Pewaris) semasa hidupnya pernah memberikan Hibah secara sepihak yang merupakan harta Bersama kepada Soerjani Sutanto/Tergugat, yaitu berupa Tanah berikut dengan bangunan yang berada

diatasnya dengan luas tanah kurang lebih $696 m^2$ dan ukuran luas bangunan kurang lebih $200 m^2$ yang terletak di Jl. Tebet Raya No. 2 A, Provinsi DKI Jakarta, Kota Madya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, sebagaimana termaktub dalam Sertipikat HGB No. 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1152.

Ada pun harta warisan dari Almh. Soeprapti yang belum dibagikan kepada ahli waris yaitu Soerjani Sutanto/Tergugat dan Haryanti Sutanto/Penggugat, akan tetapi harta warisan tersebut berada dalam penguasaan Soerjani Sutanto/Tergugat berupa:

- a. Mobil Isuzu Panther LS 25, B 8672 XD;
- b. Tanah seluas $696m^2$ dengan luas bangunan kurang lebih $300m^2$ di jalan Tebet Raya No. 24 A, Tebet Barat, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- c. Sejumlah perhiasan berupa kalung emas, cincin emas berlian, gelang emas dan jam tangan Rolex yang dimiliki kedua orangtua kandung yang telah dikuasai secara fisik oleh Soerjani Sutanto;
- d. Sejumlah perabotan dan perkakas rumah tangga termasuk barang- barang elektronik yang ada di rumah Alm. Soeprapti di Jl Tebet Barat Raya no. 24A, Jakarta Selatan;
- e. Penjualan tanah dari harta warisan Alm. Soeprapti sebagaimana salinan pengikatan untuk melakukan jual beli pada 03 Mei 2012, Nomor 6 Seharga Rp. 17.755.100.000,- (tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh lima juta

seratus ribu rupiah) yang akan dibayar oleh pihak kedua kepada Alm. Soeprpati sebagai pihak pertama.

4.1.4 Duduk Perkara

Bahwa semasa hidupnya Almh. Soeprapti pernah melakukan pemberian hibah secara sepihak yang merupakan harta Bersama dari Alm. Max Sutanto (Selaku Suami) kepada Soerjani Sutanto (Selaku Tergugat) yaitu berupa Tanah berikut dengan bangunan yang berada di atasnya dengan luas tanah kurang lebih 696 m^2 dan ukuran luas bangunan kurang lebih 200 m^2 yang terletak di Jl. Tebet Raya No. 2 A, Provinsi DKI Jakarta, Kota Madya Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet, Kelurahan Tebet Barat, sebagaimana termasuk dalam Sertifikat HGB No. 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik No. 1152 (selanjutnya disebut sebagai “Tanah Tebet Barat Raya no. 24 A”).

Sehingga membuat Haryanti Sutanto (Selaku Penggugat) merasa di rugikan karena tidak memperoleh bagian mutlakanya (*Legitime Portie*), sebagaimana akibat dari hibah sepihak tersebut telah melanggar ketentuan dalam Pasal 913 Pasal 914 dan 916 KUHPerdara dan juga ketentuan dalam Pasal 920 dan 924 KUHPerdara. Haryanti Sutanto (Selaku Penggugat) menegaskan bahwa pemberian hibah secara sepihak kepada Soerjani Sutanto (Selaku Tergugat) merupakan perbuatan melawan hukum dan seharusnya Soerjani Sutanto (Selaku Tergugat) sebagai seorang kakak memiliki

kewajiban dan tanggung jawab hukum untuk melindungi hak ahli waris lain yang sah dan tidak dapat dihilangkan begitu saja. Haryanti Sutanto (Selaku Penggugat) merasa Soerjani Sutanto (Selaku Tergugat) selalu secara optimal menggunakan kewenangannya sebagai seorang kakak dan tipu daya kepada Almh. Soeprarti untuk menguasai Harta Warisan.

Semasa hidupnya Almh. Soeprarti pernah membuat suatu wasiat, yang tertuang dalam Akta Wasiat tanggal 22 Februari 2008, nomor 07, dimana pada hari Jumat, tanggal 22 Februari 2008, pukul 17.15 Waktu Indonesia Barat, menghadap Raharti Sudjardjati, Sarjana Hukum, Notaris, dengan dihadiri saksi yang telah dikenal oleh Almh. Soeprarti, dilahirkan di Tangerang, pada 02 Januari 1932, WNI, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tebet Barat No. 24 A, RT 015/ RW 014, Kelurahan Tebet Barat, Kecamatan Tebet, menghadap Notaris bermaksud untuk membuat suatu Wasiat dan untuk memberitahukan kemauan terakhirnya kepada Notaris sehingga Notaris menuliskan permintaan terakhir yang diinginkan oleh Almh. Soeprarti dengan menyatakan ingin menarik kembali dan menghapus semua wasiat dan semua surat-surat yang mempunyai kekuatan sebagai surat wasiat yang sebelumnya ia pernah buat. Lalu Almh. Soeprarti hibah wasiatkan bagian yang menjadi haknya selaku harta campur dengan almarhum suaminya, sebagai berikut: $\frac{1}{2}$ bagian ditambah $\frac{1}{6}$ bagian yang menjadi hak Almh. Soeprarti selaku ahli waris Almh. Max Sutanto, sehingga besar seluruh hak yang dimiliki oleh Almh. Soeprarti sebesar $\frac{4}{6}$ bagian. Untuk bagian

anak-anak alm. Max Sutanto, Soerjani Sutanto dan Haryanti Sutanto masing-masing mendapatkan 1/6 bagian.

Berdasarkan keterangan dari Haryanti Sutanto (Selaku Penggugat) saat masih hidup Almh. Soeprati bersama seorang pembantunya bernama Emay pernah dipaksa oleh Soerjani Sutanto (Selaku Tergugat) untuk menfitnah Haryanti Sutanto (Selaku Penggugat) dengan dakwaan Haryanti Sutanto (Selaku Penggugat) telah melakukan kriminalisasi untuk mendapat warisan orangtuanya. Kasus Ini disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan di Tingkat Pengadilan Tinggi Majelis hakim dengan surat pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 13 Maret 2009 Nomor 69/PID/2009/PT DKI, dengan amarnya menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan Penggugat tidak terbukti dan tidak meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum dan memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Untuk menyelesaikan sengketa waris ini, Penggugat telah berusaha melalui kuasa hukumnya, yaitu Kantor Hukum AS & rekan, dengan telah sepuluh kali memberikan surat somasi dan tiga kali mengundang Tergugat ke kantor hukum AS & Rekan, tetapi tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat. Lalu Tergugat membalas gugatan tersebut yang pada intinya dahulu telah dibuat Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama di hadapan Ny. Soehardjo Hadie Widyokusumo, SH., Notaris di Jakarta sebanyak 2 Akta Kesepakatan

yang isinya mengenai : 1) sepakat dilakukan pembagian atas harta peninggalan dari Alm. Max Sutanto terhadap seluruh ahli waris dari Alm. Max Sutanto (Soeprapti, Penggugat dan Tergugat) dan; 2) Penggugat dan Tergugat memberikan persetujuan dan kuasa kepada Alm. Soeprapti dan tidak melakukan gugatan baik pidana maupun perdata atas tindakan Alm. Soeprapti untuk melakukan apa saja terhadap bagian yang menjadi miliknya dari harta peninggalan Alm. Max Sutanto.

4.1.5 PUTUSAN TINGKAT PENGADILAN NEGERI

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 320/Pdt.G/PN.JKT. BAR berikut dibawah ini merupakan tabel perincian kejadian yang di ilustrasikan oleh Penulis adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1

Tanggal Kejadian	Tempat	Kronologi Peristiwa
27 Mei 2013	Pengadilan Negeri	Penggugat dengan surat gugatannya telah mendaftar di kepaniteraan pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Tanggal 27 Mei 2013.
28 agustus 2013	Pengadilan Negeri	Tergugat memberikan jawaban atas gugatan penggugat secara tertulis pada tanggal 28 agustus 2013.

3 September 2013	Pengadilan Negeri	Penggugat mengemukakan repliknya atas jawaban Tergugat pada tanggal 3 September 2013
18 September 2013	Pengadilan Negeri	Tergugat mengemukakan dupliknya secara tertulis pada tanggal 18 September 2013
20 Januari 2014	Pengadilan Negeri	Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan Gugatan Peggugat untuk Sebagian, Menolak Eksepsi Tergugat, Menyatakan bahwa penggugat dan tergugat adalah ahli waris yang sah dari Alm. Soeprapti dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Lalu adapun pertimbangan hakim Pengadilan Negeri menyatakan:

- (a) Peggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya dan penggugat memberi bukti dengan bukti surat P-1 sampai P-50 dan 2 orang saksi. Tergugat hanya memberikan bukti surat T-1 sampai T-10 dan tidak menggunakan haknya untuk memberikan bukti saksi.
- (b) Menimbang Alm. Max Sutanto menikah dengan Alm. Soperapti dengan meninggalkan 2 anak kandung yaitu Peggugat dan Tergugat, dan Alm.

Soeprapti semasa hidupnya telah di tinggal lebih dahulu oleh Alm. Max Sutanto dan tidak menikah lagi, sehingga Penggugat dan Tergugat ialah ahli waris yang sah.

- (c) Menimbang atas segala pembuktian yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 29 Januari 2014 mengadili Eksepsi Tergugat ditolak, dan Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat. Tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat

4.1.6 PUTUSAN TINGKAT BANDING

Haryanti Sutanto/Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat:

Tabel 4.2

Tanggal Kejadian	Tempat	Kronologi Peristiwa
14 Mei 2014	Pengadilan Tinggi	Pembanding/Penggugat telah mengajukan Permohonan banding pada tanggal 05 Februari 2014 lalu telah memberitahukan secara resmi kepada kuasa hukum Terbanding/Tergugat.

12 Februari 2014	Pengadilan Tinggi	Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding yang di terima di kepaniteraan pengadilan Negeri Jakarta Barat dan telah diberitahukan secara resmi kepada Terbanding/Tergugat pada tangga; 14 Mei 2014
30 Mei 2014	Pengadilan Tinggi	Terbanding/Tergugat mengajukan Kontra memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan telah diberitahukan secara resmi kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 24 Juni 2014
24 Juni 2014	Pengadilan Tinggi	Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan kepada Pembanding dan Terbanding untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 hari sebelum berkas perkara dikirim ke PT Jakarta.
16 Oktober 2014	Pengadilan Tinggi	Majelis Hakim memutuskan untuk menerima permohonan banding dari Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 320/PDT.G/PN.JKT.BAR dengan perbaikan yang menyangkut harta warisan tanah dan bangunan.

Sehingga, hasil pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta adalah:

- a) Sudah tepat dan benar semua pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 320/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR tanggal 29 Januari 2014 sehingga haruslah dikuatkan di tingkat banding karena gugatan Pembanding semula Penggugat.
- b) Setelah mempelajari berita acara persidangan, putusan pengadilan tingkat pertama, memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding menilai Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah benar dalam menilai fakta dan menerapkan hukumnya, kecuali penerapan hukum terhadap harta warisan yang berupa tanah dan bangunan sertifikat HGB No.1058 yang telah ditingkatkan menjadi Hak Milik No. 1152 yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya No. 24 A Jakarta Selatan, dan segala alat bukti yang merupakan fotokopi ditolak.
- c) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut putusan Pengadilan tingkat pertama dapat dikuatkan dengan perbaikan yang menyangkut gugatan tentang tanah dan bangunan yang terletak di Jln. Tebet Barat Raya No. 24 A Jakarta Selatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Hasil putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada tanggal 16 Oktober 2014 menyatakan dengan amar:

- a) **Menerima permohonan** banding dari Pembanding semula Penggugat;
- b) **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 320/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar tanggal 29 Januari 2014 dengan perbaikan yang menyangkut harta warisan tanah dan bangunan sehingga amar selengkapnya yaitu: Mengabulkan gugatan penggugat sebagian; Menyatakan Penggugat dan Tergugat sebagai ahliwaris yang sah Alm. Soeprasti; Menyatakan gugatan yang berupa tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1058 yang telah ditingkatkan menjadi Hak Milik Nomor 1152 yang terletak di Jalan Tebet Barat Raya Nomor 24 A Jakarta Selatan tidak dapat diterima.

4.1.7 PUTUSAN TINGKAT KASASI

Haryanti Sutanto sebagai Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan kasasi, berikut dibawah ini merupakan table kronologi pengadilan pada tingkat kasasi:

Tabel 4.3

Tanggal Kejadian	Tempat	Kronologi Peristiwa
5 Maret 2015	Mahkamah Agung	Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus diajukan Permohonan kasasi, Permohonan tersebut disertai dengan memori

		kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan PN.
12 Maret 2015	Mahkamah Agung	Memori kasasi dari Pemohon/Penggugat/Pembanding telah memberitahukan kepada Tergugat.
24 Maret 2015	Mahkamah Agung	Termohon Kasasi telah mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan pengadilan negeri Jakarta Barat.
27 Oktober 2015	Mahkamah Agung	Majelis hakim memutuskan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dengan memperbaiki putusan PT Jakarta Nomor 514/PDT/2014/PT.DKI yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 320/PDR.G/2013/PN.JKT.BAR

Dalil yang diajukan oleh Haryanti Sutanto selaku Penggugat/Pembanding kepada Mahkamah Agung:

1. *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara atau Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Haryanti Sutanto sebagai Pemohon Kasasi yang semula Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan

dalam putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan mendalam dalam mengambil pertimbangan tersebut.

2. Alat bukti surat fotokopi dapat dibenarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) Nomor 964 K/Pdt/1986, Tgl 1 Desember 1988, Menyatakan : “Apabila suatu surat bukti yang diajukan dalam persidangan Pengadilan, yang oleh Hakim tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, karena surat aslinya telah hilang, maka apabila foto copy surat bukti tersebut tanda tanganya diakui pihak lawan, maka surat bukti berupa foto copy ini dapat diterima sebagai alat bukti menurut hukum”
3. *Judex Facti Mengabaikan Fakta Peristiwa Yang Menjadi Penyebab Munculnya Kerugian Hingga Harta Warisan Keseluruhan dikuasai.* Majelis Hakim telah mengabaikan fakta peristiwa yang menjadi penyebab munculnya kerugian bagi Haryanti/Penggugat/Pemohon Kasasi hingga harta warisan dikuasai oleh Soerjani Sutanto/Tergugat/Termohon Kasasi Hal ini dibuktikan dari Majelis Hakim mengabaikan bukti-bukti yang diajukan Haryanti Sutanto/Pemohon Kasasi/Pembanding
4. Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan Pasal 1320 KUH Per, butir ke-4 (empat) dimana Suatu

sebab (causa) yang halal. Menurut pasal 1335 jo 1337 KUH Per suatu sebab dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Lalu Hakim Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena terbukti Penggugat dan Tergugat anak kandung dari Alm. Max Sutanto dan Alm. Soeprapti, terhadap harta peninggalan Alm. Max Sutanto yang berhak menjadi ahli waris adalah Almh. Soeprapti (Istri) dan kedua anaknya yaitu Haryanti Sutanto/Penggugat dan Soerjani Sutanto/Tergugat, sedangkan untuk harta warisan Ibu Soeprapti yang berhak mewarisinya adalah Haryanti Sutanto/Penggugat bersama Soerjani Sutanto/Tergugat sama-sama ahli waris dari Alm. Soeprapti;

- a) Menimbang, terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat amar putusan Jdex Facti/Pengadilan Tinggi Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat harus diperbaiki sepanjang mengenai petitum lain dengan pertimbangan sebagai berikut:
gugatan lain untuk pembagian warisan berupa rumah yang ditempati oleh mantan pembantu Alm. Ibu Penggugat dan Tergugat seharusnya pembantu tersebut selaku pihak yang menguasai harus di gugat dan juga mengenai emas belum dapat ditentukan spesifikasinya;

- b) Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Haryanti Sutanto/Penggugat tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 514/PDT/2014/PT.DKI tanggal 16 Oktober 2014 yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 320/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR. tanggal 29 Januari 2014,
- c) Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Haryanti Sutanto/Penggugat tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 514/PDT/2014/PT.DKI tanggal 16 Oktober 2014 yang memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 320/Pdt.G/2013/PN.JKT.BAR. tanggal 29 Januari 2014, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini :
- MENGADILI:** Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: HARYANTI SUTANTO, S.H.,M.Kn., tersebut; Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 514/PDT/ 2014/PT.DKI tanggal 16 Oktober 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 320/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar. tanggal 29 Januari 2014.

4.1.8 PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Merasa keberatan dengan Putusan Kasasi, Soerjani Sutanto Selaku Tergugat sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan peninjauan peninjauan Kembali:

Tabel 4.4

Tanggal Kejadian	Tempat	Kronologi Peristiwa
23 Agustus 2016	Mahkamah Agung	Diajukan Permohonan Peninjauan Kembali Oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat (Soerjani Sutanto)
30 Agustus 2016	Mahkamah Agung	Memori Peninjauan Kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat/ Terbanding yang telah diberitahukan kepada Penggugat
9 September 2016	Mahkamah Agung	Pemohon Kasasi/Penggugat/Pemanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
15 Juni 2017	Mahkamah Agung	Majelis hakim memutuskan untuk menolak permohonan peninjauan Kembali dari Pemohon peninjauan

		Kembali Soerjani Sutanto serta menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya Perkara dalam pemeriksaan peninjauan Kembali sejumlah Rp. 2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
--	--	--

Soerjani Sutanto sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan Peninjauan Kembali dengan dalil, Dalam Pokok Perkara:

1. Soerjani Sutanto (Selaku Tergugat) mengajukan Peninjauan Kembali sebagai bentuk keberatan dan penolakan terhadap pertimbangan hukum serta amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1525 K/PDT/2015 pada tanggal 27 Oktober 2015. Soerjani Sutanto (Selaku Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali) memohon agar mengungkapkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya telah terjadi dalam perkara perdata *a quo*, Soerjani Sutanto (Selaku Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali) telah mengakui dalam posita gugatannya terbukti bahwa Almh. Soeprapti telah menikah dengan Alm. Max Sutanto yang meninggalkan harta peninggalan dimana dari perkawinannya tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak sah yaitu

Soerjani Sutanto (Selaku Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali) dan Haryanti Sutanto (Selaku Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali);

2. Berdasarkan Surat Keterangan tentang Hak Waris Nomor 01 tertanggal 15 Februari 2008 dan Akta Penyertaan Nomor 04 tertanggal 15 Februari 2008 yang keduanya dibuat di hadapan Raharti Sudjardjati S.H., Notaris di Jakarta. Terbukti bahwa Soerjani Sutanto (Selaku Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali) telah memperoleh bagian sebesar $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian selaku Ahli Waris Alm. Max Sutanto, Haryanti Sutanto (Selaku Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali) mendapatkan $\frac{1}{6}$ (satu per enam) bagian selaku Ahli Waris Alm. Max Sutanto, sedangkan Almh. Soeprapti memperoleh $\frac{4}{6}$ (empat per enam) bagian yang di dapatkan dari Harta Bersama dan selaku ahli waris Alm. Max Sutanto (*vide* bukti T-1a dan T-1b). berdasarkan pernyataan kesepakatan Bersama Nomor 06 tertanggal 08 April 2011 bahwa segenap ahli waris dari Alm. Max Sutanto yaitu Soerjani Sutanto (Selaku Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali), Haryanti Sutanto (Selaku Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali) dan Almh. Soeprapti (Selaku Pewaris) telah menyepakati dan setuju untuk membagi dan mempeoleh bagiannya masing-masing sebagaimana diuraikan secara terperinci dalam isi Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama sehingga setiap ahli waris dari Alm. Max Sutanto sudah memperoleh bagiannya masing-masing yang selanjutnya

menjadi miliknya sendiri. Soerjani Sutanto (Selaku Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali), Haryanti Sutanto (Selaku Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali) telah memberikan persetujuan kepada Almh. Soeprapti untuk melakukan proses balik nama khususnya Sertifikat atas nama Alm. Max Sutanto.

Lalu Hakim Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan Kembali dari Soerjani Sutanto (Selaku Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Bahwa setelah meneliti bukti surat yang telah diajukan oleh Soerjani Sutanto (Selaku Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali) berupa akta hibah nomor 18/2011 tanggal 09 Mei 2011, Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali berpendapat bahwa bukti tersebut tidak bersifat menentukan karena dalam perkara *a quo* Soerjani Sutanto (Selaku Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali) tidak mengajukan gugatan balik terhadap Haryanti Sutanto (Selaku Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali) dan menuntut agar tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa dinyatakan sebagai milik sah dari Soerjani Sutanto (Selaku Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali) sehingga bukti tersebut beralasan untuk dikesampingkan.

b) Bahwa setelah meneliti secara seksama memori peninjauan Kembali dan kontra memori peninjauan Kembali dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, sehingga Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali berpendapat bahwa putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* tidak mengandung kekhilafan atau kekeliruan karena telah didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan benar terhadap seluruh dalil-dalil serta bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa gugatan Soerjani Sutanto (Selaku Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* adalah tidak sempurna mengenai harta-harta selain barang tidak bergerak pada harta peninggalan Almh. Soeprapti dan Alm. Max Sutanto dan tidak menarik pihak-pihak yang secara nyata telah menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa sehingga sudah tepat gugatan yang telah diajukan oleh Soerjani Sutanto (Selaku Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali) dinyatakan tidak dapat diterima;

c) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka permohonan peninjauan Kembali yang diajukan oleh Soerjani Sutanto (Selaku Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali) tersebut harus di tolak, sehingga amarnya yang telah diputuskan oleh hakim disebutkan dibawah ini: MENGADILI **Menolak** permohonan

peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SOERJANI SUTANTO** tersebut; Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan Kembali sejumlah Rp. 2.500.000,00,- (dua jura lima ratus ribu rupiah).

4.2 Analisis

4.2.1 Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Sah Yang Merasa Dilanggar Bagian Mutlak (*Legitime Portie*) Karena Keberadaan Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Dalam Akta Wasiat Berdasarkan KUHPerduta

Pewarisan menurut KUHPerduta dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Pewarisan secara *Ab Intestato* merupakan Ahli Waris menurut Undang-Undang dan Pewarisan secara *Testamentair* merupakan Ahli Waris yang di tunjuk dalam surat wasiat atau *testament*. Permasalahan mengenai Pewarisan dapat muncul Ketika Pewaris telah meninggal dunia serta meninggalkan harta peninggalan yang Pewaris tetapkan dalam bentuk surat wasiat untuk para ahli warisnya. Selain mewaris berdasarkan Undang-Undang, mewaris juga dapat dilakukan dengan wasiat sehingga dalam membuat surat wasiat atau *testament* Pewaris tidak menutup kemungkinan membuat wasiat atau *testament* yang melanggar bagian mutlak (*Legitime Portie*) para ahli warisnya. Pembagian waris berkenaan dengan adanya

bagian mutlak (*Legitime Portie*) yang telah dilanggar, maka Ahli waris sah dari Perwaris berdasarkan Undang-Undang berhak melindung hak Ahli waris terhadap wasiat yang telah melanggar hak para Ahli waris dalam mewaris untuk mendapatkan bagian mutlak (*Legitime Portie*). Bagian Mutlak (*legitime portie*) menurut Pasal 913 KUHPerdota yang berbunyi:

“Bagian mutlak atau legitime portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut Undang-Undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat.”

Garis lurus dalam Pasal 913 KUHPerdota merupakan ahli waris dalam garis lurus kebawah maupun garis lurus ke atas yang disebut dengan *Legitimaris*. Dengan adanya ketentuan mengenai bagian mutlak (*Legitime Portie*) hal ini dapat melindungi hak para ahli waris atas perbuatan Pewaris yang tidak bertanggung jawab atau telah melanggar bagian mutlak (*Legitime Portie*) para ahli warisnya. Dalam Hukum Waris Barat setiap ahli waris memiliki bagian yang sama besar baik ahli waris tersebut adalah seorang laki-laki ataupun seorang perempuan dalam mendapatkan pembagian harta peninggalan yang telah diberikan oleh Pewaris. Hal ini terdapat dalam Pasal 852 ayat (1) KUHPerdota yang berbunyi:

“anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki ataupun perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dahulu.”

Namun Pewaris memiliki hak maupun kewenangan atas harta benda yang dimilikinya semasa hidup, menurut Pasal 874 KUHPerdara yang berbunyi:

“segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut Undang-Undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah.”

Dengan adanya bagian mutlak (*Legitime Portie*) dalam KUHPerdara Almh. Soeprati (Selaku Pewaris) telah dibatasi kehendak terakhirnya terhadap harta peninggalannya, bagi Soerjani Sutanto (Selaku Tergugat) dan Haryanti Sutanto (Selaku Penggugat) selaku *Legitimarisi* bahwa Undang-Undang telah menjamin haknya dan akan menerima bagian sesuai dengan minimum dari harta peninggalan Almh. Soeprati (Selaku Pewaris). Selaku anak-anak yang sah yang disebut sebagai *Legitimarisi* Soerjani Sutanto (Selaku Tergugat) dan Haryanti Sutanto (Selaku Penggugat) telah diberikan hak oleh Undang-Undang terhadap wasiat yang telah melanggar haknya untuk mewaris, bahwa dalam ketentuan-ketentuan wasiat (*Testament*) apabila dari isi wasiat tersebut telah melanggar bagian mutlak (*Legitime Portie*) salah satu dari *Legitimarisi* maka wasiat tersebut bisa batal demi hukum karena adanya ketentuan mengenai bagian mutlak (*Legitime Portie*) yang bersifat memaksa sehingga *Legitimarisi* dapat membiarkan haknya dilanggar. Pelanggaran dalam bagian mutlak (*Legitime Portie*) dapat dimintakan pembatalan atas wasiat tersebut, akan tetapi jika *Legitimarisi*

dalam menuntut haknya berdasarkan wasiat atau *testament* dan tidak menerima pelanggaran dalam isi wasiat tersebut, maka ketentuan dalam wasiat yang melanggar bagian mutlak (*Legitime Portie*) tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat dijalankan.

Pengaturan tentang siapa yang mempunyai kedudukan sebagai ahli waris telah ditentukan berdasarkan kaitan keturunan atau adanya hubungan darah dan berdasarkan wasiat. Anak angkat tidak mempunyai keterikatan hubungan kekeluargaan secara garis lurus atau adanya hubungan darah dengan cara mengadopsi atau pengangkatan anak. Namun anak angkat berhak mewaris hanya jika tertera dalam surat wasiat yang dibuat oleh Pewaris dan tentunya harus memperhatikan bagian mutlak (*Legitime Portie*) ahli waris sah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan anak, terdapat penjelasan mengenai anak angkat yang berbunyi:

“anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, Pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.”

Berdasarkan ketentuan *Staatsbald* 1917 Nomor 129 seorang laki-laki yang beristri akan tetapi tidak mempunyai keturunan dalam garis laki-laki, sedangkan yang dapat diangkat sebagai anak hanya anak laki-laki yang belum menikah dan yang belum diambil oleh orang lain sebagai anak angkat.

Anak angkat tersebut selanjutnya menggunakan nama keluarga dari keturunan orang tua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya.

Terkait dengan adanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh Almh. Soeprati (Selaku Pewaris) secara tidak sah dalam hukum sebelum anak-anak sahnya lahir, maka akan menimbulkan hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Pada dasarnya KUHPdata tidak mengatur mengenai anak angkat, akan tetapi anak angkat diatur dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 129 yang berlaku bagi golongan penduduk Timur Asing dan Tionghoa. Menurut Pasal 12 *Staatsblad* 1917 Nomor 129 anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dalam pewarisan sehingga dalam hal ini menjadi terputus hubungan hukumnya antara orang tua kandung dari anak angkat tersebut dengan anak angkat yang menjadikan anak angkat tidak mendapatkan warisan dari orangtua kandungnya.

Pada kasus putusan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 320/PDT.G/2013/PN JKT BAR; Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 514/PDT/2014/PT DKI JKT; Putusan Mahkamah Agung Nomor 1525 K/PDT/2015; Putusan Peninjauan Kembali Nomor 214 PK/PDT/2017 Haryanti Sutanto (Selaku Penggugat) merasa bagian mutlaknya (*Legitime Portie*) telah dilanggar dengan adanya Wasiat atau *testament* yang telah dibuat oleh Almh. Soeprati (Selaku Pewaris) dalam pembagian harta

warisan tersebut, maka Haryanti Sutanto (Selaku Penggugat) dapat mengajukan gugatan pembagian harta warisan kepada Pengadilan Negeri. Dengan adanya hak *Hereditatis Petitio* setiap ahli waris berhak melakukan gugatan hukum untuk memperjuangkan hak warisnya apabila telah merasa dilanggar dalam pembagian harta warisan, *Hereditatis Petitio* terdapat dalam Pasal 834 KUHPerdota yang berbunyi:

“tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau Sebagian harta peninggalan seperti pun terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya.”

Sehingga jika Alm. Soeprapti (Selaku Pewaris) maupun Soerjani Sutanto (Selaku Tergugat) mengalang-halangi pembagian waris dalam kasus tersebut, maka upaya hukum dapat Haryanti Sutanto (Selaku Penggugat) lakukan karena sebagai ahli waris yang sah dapat mengajukan gugatan guna memperjuangkan haknya sebagai ahli waris dari Almh. Soeprapti.

4.2.2 Perhitungan Pembagian Waris Menurut KUHPerdota Dalam Adanya Anak Angkat Pada Putusan Pengadilan Negeri 320/PDT.G/2013/PN JKT BAR; Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 514/PDT/2014/PT DKI JKT; Putusan Mahkamah Agung Nomor 1525 K/PDT/2015; Putusan Peninjauan Kembali Nomor 214 PK/PDT/2017

Hak Anak Angkat dalam keluarga berpedoman pada Pasal 12 *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 tentang Pengangkatan Anak yang berbunyi:


“Bahwa menyamakan seorang anak angkat dengan anak yang sah dari orang tuanya yang mengangkat.”

Telah dijelaskan diatas bahwa anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung atau anak sah dari perkawinan orang tua yang mengangkatnya, sehingga anak angkat dalam keluarga mempunyai hak yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya serta pembagian warisan yang diperoleh anak angkat telah tercantum pada ahli waris golongan I bahwa ahli waris golongan I terdiri atas anak-anak beserta dengan keturunannya. Anak yang dimaksud pada Pasal 852 KUHPerdara adalah anak sah, maka dari itu berbeda jika mengenai Anak Luar Kawin yang terdapat dalam Pasal 862 KUHPerdara termasuk dalam golongan anak sah adalah anak-anak yang disahkan secara hukum serta anak-anak yang di adopsi telah disahkan secara hukum.

Menurut Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 320/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR bahwa Soerjani Sutanto (Selaku Tergugat) dan Haryanti Sutanto (Selaku Penggugat) merupakan ahli waris yang dari Almh. Soeprapto. Maka berikut dibawah ini perhitungan pembagian waris jika hanya ahli waris sah yang mendapatkan bagian dari Harta Peninggalan Almh. Soeprapto, yaitu sebagai berikut:

1. Almh. Soeprapto dengan Suaminya Alm. Max Sutanto tidak pernah membuat Perjanjian Pemisahan Harta, sehingga Harta Bersama

Almh. Soeprapti dan Alm. Max Sutanto dibagi menjadi 2 (dua) yang masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ Bagian dari Harta Bersama.



Keterangan:

P: Ny. Soeprapti (Almh)

B. Tn. Max Sutanto (Alm)


C : Soerjani Sutanto

D : Haryanti Sutanto

Almh. Soeprapti = $\frac{1}{2}$ bagian

Alm. Max Sutanto = $\frac{1}{2}$ bagian

2. Almh. Soeprapti semasa hidupnya menikah dengan suaminya Alm. Max Sutanto dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak sah bernama Soerjani Sutanto (Selaku Tergugat) dan Haryanti Sutanto (Selaku Penggugat) sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 940/1952 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Maret 1984 oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta.



Keterangan:

P: Ny. Soeprapti (Almh)


B. Tn. Max Sutanto (Alm)

C : Soerjani Sutanto

D : Haryanti Sutanto

3. Alm. Max Sutanto mempunyai $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil pembagian harta Bersama dengan Almh. Soeprapti, sehingga hasil dari harta Bersama tersebut dibagikan Kembali kepada ahli warisnya yaitu Almh.

Soeprapti, Soerjani Sutanto (Selaku Tergugat) dan Haryanti Sutanto (Selaku Penggugat) yang masing-masing mendapatkan $\frac{1}{6}$ Bagian.



Keterangan:

P: Ny. Soeprapti (Almh)

B. Tn. Max Sutanto (Alm)

C : Soerjani Sutanto

D : Haryanti Sutanto


Perhitungan Alm. Max Sutanto:

$$B = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

$$C = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

$$D = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$$

4. Sedangkan Almh. Soeprapti juga mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari pembagian harta Bersama dengan Alm. Max Sutanto, sehingga hasil dari pembagian harta Bersama tersebut dibagikan Kembali kepada ahli warisnya yaitu Soerjani Sutanto (Selaku Tergugat) dan Haryanti Sutanto (Selaku Penggugat) masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ Bagian.



Keterangan:

P: Ny. Soeprapti (Almh)

B. Tn. Max Sutanto (Alm)

C : Soerjani Sutanto

D : Haryanti Sutanto

- Perhitungan yang menjadi haknya Almh. Soeprapti yang didapatkan dari pembagian Harta Bersama dan Selaku Ahli Waris Alm. Max Sutanto. Sehingga Almh. Soeprapti mendapatkan $\frac{4}{6}$ Bagian.

$$= \frac{1}{2} + \frac{1}{6}$$

$$= \frac{3+1}{6} = \frac{4}{6} \text{ Bagian (yang menjadi haknya Almh. Soeprapti)}$$

- Lalu, Almh. Soeprapti telah meninggal dunia maka harta waris $\frac{4}{6}$ Bagian merupakan harta waris utuh yang akan dibagikan kepada ahli warisnya yaitu Soerjani Sutanto (C) dan Haryanti Sutanto (D).

$$C = 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \text{ Bagian (dalam hal ini 1 bagian merupakan bagian utuh dari } \frac{4}{6} \text{ yang menjadi haknya Almh. Soeprapti).}$$

$$D = 1 \times \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \text{ Bagian}$$

Dengan demikian, Hak yang di dapatkan oleh Soerjani Sutanto (Selaku Tergugat) dan Haryanti Sutanto (Selaku Penggugat) dari Almh. Soeprapti masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ Bagian.

Bedasarkan kasus ini, Almh. Soeprapti dan Alm. Max Sutanto telah melakukan pengangkatan 2 (dua) orang anak sebelum kedua anak sahnya lahir, sehingga dari perkawinan Almh. Soeprapti dan Alm. Max Sutanto anak angkat tersebut tidak disahkan melalui penetapan pengadilan secara hukum yang bernama Yetty Sutanto dan Hendro Sutanto. Bahwa pada surat wasiat sebagaimana yang tertuang dalam Akta Wasiat Nomor 7 Tanggal 22 Februari

2008 oleh Almh. Soeprarti di hadapan Notaris Raharti Sudjardjati, S.H., dan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh Almh Soeprarti bernama Tan Beng Nio, bahwa dalam isi akta wasiat yang telah dibuat oleh Alm. Soeprarti membuat Haryanti Sutanto (Selaku Penggugat) merasa bagian mutlak (*Legitime Portie*) telah dilanggar dengan adanya akta wasiat tersebut. Sehingga dibawah ini penulis melampirkan tabel pembagian waris berdasarkan dari isi akta wasiat, yaitu:


Tabel 4.5

OBJE K WARI S	AHLI WARIS – PEMBAGIAN HARTA WARIS			
	AHLI WARIS 1	AHLI WARIS 2	ANAK ANGKAT	ANAK ANGKAT
	SOERJANI SUTANTO (TERGUGAT)	HARYANTI SUTANTO (PENGGUGAT)	YETTY SUTANTO	HENDRO SUTANTO
BUTIR 1	2/9	-	2/9	2/9
BUTIR 2	1/6	1/6	1/6	1/6
BUTIR 3	2/6	-	1/6	1/6
BUTIR 4	5/6	1/6 (sebagai ahli waris Alm. Max Sutanto)	-	-

BUTIR 5	5/6	1/6 (sebagai ahli waris Alm. Max Sutanto)	-	-
BUTIR 6	3/6	3/6	-	-
BUTIR 7	1	-	-	-
BUTIR 8	OBJEK DALAM PENGUASAAN TERGUGAT			

Sehingga penulis telah mengasumsikan bahwa Almh. Soeprapti (Selaku Pewaris) telah memiliki 4 (empat) orang anak, jika dilihat dalam Pasal 12 *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 Tentang Pengangkatan Anak telah dijelaskan bahwa anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah dari orang tua angkatnya. Maka dari itu, anak angkat dalam keluarga mempunyai hak yang sama dengan anak sah dari orang tua angkatnya serta pembagian warisan yang diperoleh anak angkat tercantum sebagai ahli waris golongan I. berikut dibawah ini merupakan perhitungan pembagian waris sesuai dengan ketentuan KUHPerdara:

1. Almh. Soeprapti dengan Suaminya Alm. Max Sutanto tidak pernah membuat Perjanjian Pemisahan Harta, sehingga Harta Bersama Almh. Soeprapti dan Alm. Max Sutanto dibagi menjadi 2 (dua) yang masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ Bagian dari Harta Bersama.



Keterangan:

P: Ny. Soeprapti (Almh)

B. Tn. Max Sutanto (Alm)

C : Soerjani Sutanto

D : Haryanti Sutanto


E : Yetty Sutanto

F : Hendro Sutanto

Almh. Soeprapti = $\frac{1}{2}$ bagian

Alm. Max Sutanto = $\frac{1}{2}$ bagian

2. Alm. Max Sutanto mempunyai $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil pembagian harta Bersama dengan Almh. Soeprapti, sehingga hasil dari harta Bersama tersebut dibagikan Kembali kepada ahli warisnya yaitu Almh. Soeprapti, Soerjani Sutanto (Selaku Tergugat) dan Haryanti Sutanto (Selaku Penggugat, Yetty Sutanto dan Hendro Sutanto yang masing-masing mendapatkan $\frac{1}{10}$ Bagian.



Keterangan:

P: Ny. Soeprapti (Almh)

B. Tn. Max Sutanto (Alm)

C : Soerjani Sutanto

D : Haryanti Sutanto

E : Yetty Sutanto

F : Hendro Sutanto

- Perhitungan Alm. Max Sutanto:

$$B = \frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{10}$$

$$C = \frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{10}$$

$$D = \frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{10}$$

$$E = \frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{10}$$

$$F = \frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{10}$$

3. Sedangkan Almh. Soeprapti juga mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari pembagian harta Bersama dengan Alm. Max Sutanto, sehingga hasil dari pembagian harta Bersama tersebut dibagikan Kembali kepada ahli warisnya yaitu Soerjani Sutanto (Selaku Tergugat), Haryanti Sutanto (Selaku Penggugat), Yetty Sutanto dan Hendro Sutanto masing-masing mendapatkan $\frac{3}{20}$ Bagian.

Keterangan:

P: Ny. Soeprapti (Almh)


B. Tn. Max Sutanto (Alm)

C : Soerjani Sutanto

D : Haryanti Sutanto

E: Yetty Sutanto

F : Hendro Sutanto



• Perhitungan :

$$C = \frac{3}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{20}$$

$$D = \frac{3}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{20}$$

$$E = \frac{3}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{20}$$

$$F = \frac{3}{5} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{20}$$

Sebelum melanjutkan perhitungan bagian mutlak (*Legitime Portie*) yang akan didapatkan oleh para ahli waris yaitu Soerjani Sutanto (Selaku Tergugat/Anak Sah), Haryanti Sutanto (Selaku Penggugat/Anak Sah), Yetty Sutanto (Selaku Anak Angkat) dan Hendro Sutanto (Selaku Anak Angkat). Maka penulis akan menjumlahkan terlebih dahulu mengenai pembagian yang

didasarkan pada isi wasiat tertuang dalam Akta Wasiat Nomor 07 tertanggal 22 Februari 2008 yang dibuat oleh Almh. Soeprati, Berikut dibawah ini penulis melampirkan tabel dari isi pembagian wasiat:

Tabel 4.6

OBJE K WARI S	AHLI WARIS – PEMBAGIAN HARTA WARIS			
	AHLI WARIS 1	AHLI WARIS 2	ANAK ANGKAT	ANAK ANGKAT
	SOERJANI SUTANTO (TERGUGAT)	HARYANTI SUTANTO (PENGGUGAT)	YETTY SUTANTO	HENDRO SUTANT O
BUTIR 1	2/9	-	2/9	2/9
BUTIR 2	1/6	1/6	1/6	1/6
BUTIR 3	2/6	-	1/6	1/6
BUTIR 4	5/6	1/6 (sebagai ahli waris Alm. Max Sutanto)	-	-
BUTIR 5	5/6	1/6 (sebagai ahli waris Alm. Max Sutanto)	-	-
BUTIR 6	3/6	3/6	-	-

BUTIR 7	1	-	-	-
TOTAL:	$\frac{35}{9}$	$\frac{6}{6}$	$\frac{5}{9}$	$\frac{5}{9}$

Berikut dibawah ini, merupakan perhitungan penjumlahan mengenai pembagian harta waris berdasarkan wasiat atau *testament* yang dibuat oleh Almh. Soeprapti (Selaku Pewaris), yaitu sebagai berikut:

- Penjumlahan pembagian harta waris berdasarkan isi wasiat atau *testament*:

1) Ahli Waris 1 : Soerjani Sutanto (Selaku Tergugat)

$$= \frac{16}{6} + \frac{2}{9} = \frac{156}{54}$$

$$= \frac{156}{54} = \frac{26}{9} + \frac{1}{1} = \frac{35}{9}$$

2) Ahli waris 2 : Haryanti Sutanto (Selaku Penggugat)

$$= \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{3}{6} = \frac{6}{6} = 1$$

3) Anak Angkat : Yetty Sutanto

$$= \frac{2}{6} + \frac{2}{9} = \frac{30}{54} = \frac{10}{18} = \frac{5}{9}$$


4) Anak Angkat : Hendro Sutanto

$$= \frac{2}{6} + \frac{2}{9} = \frac{30}{54} = \frac{10}{18} = \frac{5}{9}$$

- Maka jika ditotalkan seluruhnya yang menjadi Boedel Warisan untuk Ahli Waris 1 Soerjani Sutanto (Selaku Tergugat), Ahli waris 2 Haryanti Sutanto (Selaku Penggugat), Yetty Sutanto (Selaku Anak Angkat), Hendro Sutanto (Selaku Anak Angkat), yaitu:

$$= \frac{35}{9} + 1 + \frac{5}{9} + \frac{5}{9} = \frac{19}{9} + \frac{35}{9} = \frac{54}{9} = 6$$

Selanjutnya penulis menghitung bagian mutlak (*Legitime Portie*) berdasarkan *Ab Intestato* para ahli waris sah bernama Soerjani Sutanto (Selaku Tergugat) dan Haryanti Sutanto (Selaku Tergugat) agar mengetahui apabila adanya bagian mutlak (*Legitime Portie*) dari salah satu ahli waris sah yang telah merasa dilanggar bagian mutlak (*Legitime Portie*), yaitu berikut dibawah ini merupakan perhitungan bagian mutlak (*Legitime Portie*):



Keterangan:

P: Ny. Soeprapti (Almh)

B. Tn. Max Sutanto (Alm)

C : Soerjani Sutanto

D : Haryanti Sutanto

- Perhitungan Bagian Mutlak (*Legitime Portie*) berdasarkan 2 (dua) anak sah saja:


$$C = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times 6$$

$$= \frac{1+6}{3} = \frac{6}{3} = 2 \text{ Bagian}$$

$$D = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} \times 6$$

$$= \frac{1+6}{3} = 6/3 = 2 \text{ Bagian}$$

Lalu, selanjutnya penulis mengasumsikan jika anak angkat mendapatkan bagian warisan dalam akta wasiat yang telah dibuat oleh Alm. Soeprapti (Selaku Pewaris) disahkan melalui penetapan pengadilan maka bagian mutlak (*Legitime Portie*) yang didapatkan oleh para ahli waris tersebut sejumlah:



Keterangan:

- P: Ny. Soeprapti (Almh)
- B: Tn. Max Sutanto (Alm)
- C : Soerjani Sutanto
- D : Haryanti Sutanto
- E : Yetty Sutanto
- F : Hendro Sutanto

• Perhitungan Bagian Mutlak (*Legitime Portie*)

berdasarkan 4 (empat) anak:

$$C = \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} \times 6$$

$$= \frac{18}{16} = \frac{9}{8} = 1 \frac{1}{8}$$

$$D = \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} \times 6$$

$$= \frac{18}{16} = \frac{9}{8} = 1 \frac{1}{8}$$

$$E = \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} \times 6$$

$$= \frac{18}{16} = \frac{9}{8} = 1 \frac{1}{8}$$

$$F = \frac{3}{4} \times \frac{1}{4} \times 6$$

$$= \frac{18}{16} = \frac{9}{8} = 1 \frac{1}{8}$$

Dengan demikian, jika dilihat dari perhitungan penjumlahan mengenai pembagian harta waris berdasarkan wasiat atau *testament* yang dibuat oleh Almh. Soeprapti (Selaku Pewaris) Haryanti Sutanto (Selaku Penggugat) mendapatkan bagian sebesar $\frac{6}{6}$ atau sama dengan 1 (satu) bagian sedangkan dalam perhitungan bagian mutlak (*Legitime Portie*) berdasarkan perhitungan *Ab Intestato* Haryanti Sutanto (Selaku Penggugat) mendapatkan $\frac{6}{3}$ atau sama dengan **2 Bagian**. Lalu dalam hal penulis asumsikan bahwa adanya anak angkat yang terdapat dalam akta wasiat (*testament*) disahkan melalui penetapan pengadilan maka bagian mutlak (*Legitime Portie*) yang akan diterima oleh Haryanti Sutanto (Selaku Penggugat) sebesar $\frac{9}{8}$ atau sama dengan $1\frac{1}{8}$. Maka dapat penulis simpulkan setelah adanya perhitungan-perhitungan tersebut bahwa ternyata pembagian harta warisan berdasarkan isi dari wasiat atau *testament* tertuang dalam Akta Wasiat Nomor 07 tertanggal 22 Februari 2008 yang dibuat oleh Almh. Soeprapti (Selaku Pewaris) telah melanggar bagian mutlak (*Legitime Portie*) dari Haryanti Sutanto (Selaku Penggugat), sehingga dalam hal ini Haryanti Sutanto (Selaku Penggugat) berhak menuntut bagian mutlak (*Legitime Portie*) atau melakukan upaya hukum karean Haryanti Sutanto (Selaku Penggugat) merupakan ahli waris yang sah sehingga ia dapat mengajukan gugatan untuk memperjuangkan haknya sebagai ahli waris sah dari Almh. Soeprapti (Selaku Pewaris).